



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 561

6 Agustus 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kota Semarang

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang
di tempat

Menindaklanjuti surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang nomor:

1. B/2909/100.3/.2VII/2025 tanggal 2 Juli 2025 perihal permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
2. B/2976/100.3.2/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 perihal permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
3. B/3142/100.3.2/VII/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal permohonan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat,

bersama ini telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.